

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233 Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 24 Mei 2017

Kepada Yth.:

Nomor Perihal 074/5424/Kesbangpol/2017

Rekomendasi Penelitian

Bupati Kulon Progo

Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Kulon Progo

di Wates

Memperhatikan surat:

Dari

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta

Nomor

208/A.4-II/V/2017

Tanggal Perihal

23 Mei 2017 : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: "PELAKSANAAN NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017 DI KABUPATEN KULON PROGO" kepada:

Nama

AMALIA BUDIWATI

NIM

20130610365

No.HP/Identitas

082136398836/3324085905950004

Prodi/Jurusan

: Ilmu Hukum

Fakultas

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Lokasi Penelitian

: Kabupaten Kulon Progo

Waktu Penelitian

: 24 Mei 2017 s.d 31 Oktober 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah 2

Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;

Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.

Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

BAKESBANGPO

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA SBANGPOL DIY

SUPRIYONO, SH 01026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

Gubernur DIY (sebagai laporan)

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Unit 1: Jl. Perwakilan , Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775208 Kode Pos 55611 Unit 2: Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp. (0274) 774402 Kode Pos 55611 Website: dpmpt.kulonprogokab.go.id Email : dpmpt@kulonprogokab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor: 070.2 /00609/VI/2017

rhatikan

Surat dari Badan Kesbangpol DIY Nomor: 074/5424/Kesbangpol/2017, tanggal: 24 Mei 2017, Perihal:

ngat

- 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
- 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor ; 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Pearngkat Daerah;

4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 121 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu...

an kepada

NIP

ansi **IET**

ema

: AMALIA BUDIWATI

20130610365

: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

: IZIN PENELITIAN

- : PELAKSANAAN NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017 DI KABUPATEN KULON PROGO
 - PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

24 Mei 2017 s/d 31 Oktober 2017

rlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya. ijib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.

jib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan padu Kabupaten Kulon Progo.

ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan

abila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti rat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.

at izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di: Wates

Pada Tanggal: 07 Juni 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

AGUNG KURNIAWAN, S.IP., M.SI Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 19680805 199603 1 005

mbusan kepada Yth.:

Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan) Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Kepala BKD Kabupaten Kulon Progo Ketua KPU Kabupaten Kulon Pro

٤

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jin. Nyi Ageng Nis No. 544 Peleman, Rejowinangun, Kotagede, Telp/Fax : (0274) 4436897, Yogyakarta - 55171 E-mail: info.bawasludiy@gmail.com, Website: www.bawaslu-diy.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 169/Bawaslu-DIY/SET/TU/10/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Bambang Untoro Sunuasto, SE

Jabatan

: Kepala Subbag Administrasi Bawaslu D.I. Yogyakarta

Menerangkan bahwa:

Nama

: Amalia Budiwati

No. Induk Mahasiswa: 20130610365

Program Pendidikan | Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Tahun Akademik

: 2013

Telah melakukan Penelitian guna penulisan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 di Kabupaten Kulon Progo" pada :

Lokasi Penelitian

: Badan Pengawas Pemilu D.I. Yogyakarta.

Waktu Penelitian

: Oktober 2017

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Oktober 2017

Administrasi

Bambang Untoro Sunuasto, SE NIP 196011211989031003





PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN KULON PROGO

Jl.KH Wahid Hasyim No. 83 Bendungan Wates Kulon Progo 55651 Email : panwaskp2017@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: P.144 /PANWAS KAB-KP/WAS/PM/04/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Tamyus Rochman SHI

Jabatan

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kab. Kulon Progo

Alamat

Jalan. KH. Wahid Hasim No. 83, Bendungan, Wates,

Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

Amalia Budiwati

NIM

20130610365

Fakultas

Hukum

Jurusan

Ilmu Hukum

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kab. Kulon Progo dengan Narasumber Bp. Tamyus Rochman SHI. Pada hari Senin, 12 April 2017 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: "PELAKSANAAN ASAS NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017 DI KABUPATEN KULON PROGO"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, 19 April 2017

Ketua Panwaslu KulonProgo

Tamyus Rochman SHI





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

Jalan. KH. Wahid Hasim No. 19, Bendungan, Wates, Kulon Progo Kode Pos 55651, Telp (0274) 774433

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 85/HM.03.4 - Kt/3401/KPU. Kab/x/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Muh Isnaini S.T.P.

Jabatan

- 11

Ketua KPU Kab. Kulon Progo

Alamat

Jalan. KH. Wahid Hasim No. 19, Bendungan, Wates,

Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

52

Amalia Budiwati

NIM

4

20130610365

Fakultas

3

Jurusan

Ilmu Hukum

Hukum

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Kulon Progo dengan Narasumber Bp. Muh Isnaini S.T.P. Pada hari Rabu, 7 Juni 2017 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: "PELAKSANAAN ASAS NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017 DI KABUPATEN KULON PROGO"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, 16 Oktober 2017

Ketua KPU

Muh Isnaini S.T.P





PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jalan. Perwakilan No. 1, Wates, Kulon Progo, Telp (0274) 773017

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yaı	ng bertanda tanga	an diba	awah ini:
	Nama	Ę	Suradiman, SIP
	Jabatan	1	Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Peraturan Kepegawaian
	Unit Kerja	10	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
			Kulon Progo
	Alamat	10	Gedung BAPPEDA dan BKD, Jalan. Perwakilan No. 1, Wates

Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Amalia Budiwati

NIM : 20130610365

Jurusan : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo dengan Narasumber Bp. Suradiman, SIP Pada hari Kamis, 15 Juni 2017 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: "PELAKSANAAN ASAS NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017 DI KABUPATEN KULON PROGO". Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, 16 Oktober 2017

Kepala Sul Bidang Pengawasan dan Peraturan





PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO INSPENTORAT DAERAH

Jalan. Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo Kode Pos 55611, Telp. (0274) 773159

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 200/255

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Bambang Sutrisno. S.Sos.M.SI

Jabatan

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan

Unit Kerja

Inspektorat Kabupaten Kulon Progo

Alamat

Jalan. Sugiman, Margosari, Pengasih, Kabupaten Kulon Progo,

Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

Amalia Budiwati

NIM

20130610365

Fakultas

Hukum

Jurusan

Ilmu Hukum

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Inspektorat Kabupaten Kulon Progo dengan Narasumber Bp. Bambang Sutrisno. S.Sos.M.SI Pada hari Rabu, 26 Juli 2017 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: "PELAKSANAAN ASAS NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017 DI KABUPATEN KULON PROGO". Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTORA

Kulon Progo, 16 Oktober 2017

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan

Inspektorat Kabupaten Kulon Progo

Bambang Sutrisno. S.Sos.M.SI



BUPATI KULON PROGO

NOMOR & TABUR 2016

TENTANG

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KULON PROGO

BUPATI KULON PROGO.

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan akan diselenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017, perlu partisipasi seluruh warga masyarakat Kabupaten Kulon Progo;
- b. bahwa Aparatur Sipil Negara berkedudukan sebagai unsur Aparatur Negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata serta tidak diskriminatif, harus netral dan tidak berpihak kepada salah satu golongan atau partai politik pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Kulon Progo beserta jajarannya.

Untuk

KESATU

a. menjaga netralitas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 dengan tidak melakukan tindakan, sikap, dan perilaku yang mengarah untuk mendukung salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan

b. menghindarkan diri dari kegiatan yang secara langsung dan/atau tidak langsung merupakan kegiatan politik praktis dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017.

KEDUA: Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dan/atau huruf b diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung

jawab.

KEEMPAT

: Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Kulon Progo. Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates 55611Telp. (0274) 773010, 773238 Wates 55611

Wates, 18 Agustus 2016

Kepada:

Yth. 1. Seluruh Kepala SKPD/Unit Kerja

2. Direktur BUMD dan Kepala Desa

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: #00/VIII/4569/ 2016

TENTANG

NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMILUKADA TAHUN 2017 KABUPATEN KULON PROGO

Sehubungan dengan akan dilaksanaknnya Pemilukada di Kabupaten Kulon Progo, dan berdasar Surat Panitia Pengawas Pemilu kabupaten Kulon Progo Nomor P.061/PANWAS KAB-KP/WAS/PW/08/2016 tanggal 8 Agustus 2016, Perihal Himbauan, dengan ini kami sampaikan beberapa hal terkait dengan netralitas PNS:

- Setiap PNS dilarang "Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Deerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertei foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan" (Pasal 4 angka 14 Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010);
- Setiap PNS dilarang "Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara :
 - Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah;
 - Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - Membuat keputusan dan/atau tindakan yang mengungtungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d. Mengadakan kegiatan yang menyarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pembiaran barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat."

(Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010)

- 3 Pelanggaran temadap larangan sebagaimana tersebut pada angka 2 dan 3 diatas dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 angka 8 dan angka 9 serta Pasal 13 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- 4 Ketentuan larangan bagi PNS berlaku luga bagi Perangkat Desa, pegawai honorei dan pegawai tidak tetap atau sebutan lain yang gaji dan tunjangan lainnya dibiayai oleh APBN atau APBD;
- PNS dapat menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pengawas Pemilihan, dengan ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Atasan Langsung.
- 6 PNS agar ikut serta menciptakan situasi yang kondusif dalam menghadapi Pemilukada Tahun 2017 di lingkungannya dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan.

Selanjutnya agar Saudara menyampaikan ketentuan - ketentuan sebagaimana tersebut diatas kepada PNS di Lingkungan SKPD/ Unit Kerja masing-masing.

Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BUPATI KULON PROGO,
SEKRETARIS DAERAH

TIR RMASTUNGKORO, M. Hum
N DO Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19620805 199003 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Pj. Bupati Kulon Progo;
- 2 Arsip



PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA (UMY)

Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No : 29/1/ee/XII.2014)

erpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas nama :

Nama

: AMALIA BUDIWATI

Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

NIM

: 20130610365

Judul

: PELAKSANAAN ASAS NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM

PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017 DI

KABUPATEN KULON PROGO

Dosen

Pembimbing

: Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum.

lah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar : 17 % moga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Skripsi Amalia B 2

ORIGINALITY REPORT

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

17%

INTERNET SOURCES

PUBLICATIONS

STUDENT PAPERS

1	ana19islam.blogspot.com	4%	
2	repository.unhas.ac.id	3%	

bkd.jabarprov.go.id 2%

Internet Source

dispenmaterikuliah.blogspot.com Internet Source

Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper 1%

www.radarlampung.co.id 1% Internet Source

fh.unsoed.ac.id Internet Source

pt.slideshare.net Internet Source

www.rumahpemilu.com Internet Source

Submitted to iGroup Student Paper

masluky.wordpress.com

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

< 1%